



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAN
PEMBERIAN REKOMENDASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI

NOMOR : HK.201/01/09/BKT/2023
NOMOR : 6603/UN4.1/HK.07/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **Dr. GEDE PASEK SUARDIKA., M.Sc., QGIA., CGCAE**, selaku Kepala Badan Kebijakan Transportasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kebijakan Transportasi, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Kementerian Perhubungan yang berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Kode Pos 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. Eng. ADI MAULANA, S.T. M. Phil.**, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Hasanuddin sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 4081/UN4.1/KEP/2022 tanggal 4 Juli 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Indah, Tamalanrea, Kota Makassar 90245, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan kegiatan penelitian.
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan kolaborasi antarlembaga untuk mengembangkan sistem transportasi sebagaimana implementasi dari undang-undang bidang transportasi, **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi yang saling menguntungkan sesuai dengan ruang lingkup, sebagaimana yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam menentukan syarat dan ketentuan pada Kesepakatan Bersama ini berpedoman pada:
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta UNHAS.
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Hasanuddin.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Transportasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** secara optimal melalui penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi, dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Kerja sama penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi;
- b. Kerja sama pemanfaatan dan/atau pertukaran tenaga ahli yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- c. Kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. Kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kerja sama pemanfaatan sarana dan prasarana;
- f. Kerja sama publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, dan seminar;
- g. Kerja sama implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- h. kerja sama praktisi mengajar;
- i. Kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK**;
- (3) Tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** secara rinci akan diatur kemudian dibuat secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang memuat rincian ruang lingkup kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu, yang akan ditandatangani oleh pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh **PARA PIHAK**, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan pengakhiran atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk ADENDUM yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat 10110
Telp : (021) 34833060
Email : baketrans@kemenhub.go.id


PIHAK KEDUA:

DIREKTORAT KEMITRAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
Gedung Rektorat Lantai 6, Kampus Unhas Tamalanrea
Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, Tamalanrea Indah, Makassar Sulawesi Selatan 90245
Telepon: 082 190 234 359
Email : intl.partnership@unhas.ac.id

- (3) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila terdapat perubahan wakil atau detail kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, untuk **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,



REKTOR

Prof. Dr. Eng. ADI MAULANA, S.T. M. Phil.

PIHAK KESATU,



KEMENTERIAN
BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI

Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc., QGIA.,
CGCAE